YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i4.6441

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS PEMILAHAN SAMPAH DI KECAMATAN PADANG SELATAN)

Evaluation of the Implementation of Padang City Regional Regulation Number 21 of 2012 on Waste Management (Case Study of Waste Sorting in Padang Selatan District)

Mutiara Riska & Adil Mubarak
Universitas Negeri Padang
mutiarariska821@gmail.com; adilmubarak@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 14, 2025	Jun 11, 2025	Jun 23, 2025	Jun 28, 2025

Abstract

This study is motivated by the suboptimal dissemination and implementation of waste sorting practices, the lack of supporting facilities, and the low awareness and participation of the community in sorting waste at its source. The objective of this research is to evaluate the implementation of Padang City Regional Regulation No. 21 of 2012 on Waste Management, specifically focusing on the waste sorting aspect in South Padang District. A qualitative approach with a descriptive method was employed. Informants were selected through purposive sampling, and data were collected through observation, interviews, and document analysis. Data validity was tested using triangulation, while data analysis was conducted through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that, in terms of input, the availability of resources, budget, and waste sorting facilities remains insufficient to reach all community levels. In the process dimension, socialization and training activities are irregular and not sustained. At the output level, the available facilities and programs

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

have not been optimally utilized. Meanwhile, the expected outcome namely, behavioral changes in community waste sorting at the source has not been significantly achieved. The study concludes that the implementation of the waste sorting policy in South Padang District has not been effective. The implication is that more sustainable planning, adequate resource allocation, and strategies to enhance community participation are needed to achieve the objectives of a source-based waste management policy.

Keywords: Evaluation; Public Policy; Waste Sorting; Environmental Management; Community Participation

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan pemilahan sampah, minimnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada aspek pemilahan sampah di Kecamatan Padang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek *input*, ketersediaan sumber daya, anggaran, dan fasilitas pemilahan sampah masih belum memadai untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dari segi *process*, kegiatan sosialisasi dan pembinaan berjalan tidak berkelanjutan dan bersifat insidental. Pada level *output*, fasilitas dan program yang disediakan belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, *outcome* berupa perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya belum tercapai secara signifikan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kebijakan pemilahan sampah di Kecamatan Padang Selatan masih belum berjalan secara efektif. Implikasinya, diperlukan perencanaan yang lebih berkelanjutan, alokasi sumber daya yang memadai, serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis pemilahan.

Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan Publik; Pemilahan Sampah; Pengelolaan Lingkungan; Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di perkotaan yang ada di Indonesia ialah suatu tantangan yang kompleks dan cenderung sulit diselesaikan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Banyak kota besar yang menghadapi masalah terkait dengan penumpukkan sampah yang signifikan, yang berdampak terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sistem pengelolaan sampah yang ada sering kali belum dapat mengatasi permasalahan tersebut, dengan kurangnya fasilitas daur ulang dan sistem pengelolaan limbah

yang efisien. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, sehingga dibutuhkan upaya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna meningkatkan sarana, prasarana, edukasi, dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dirilis pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat menduduki posisi ke-9 dari 10 Provinsi yang paling banyak menghasilkan timbulan sampah dengan total kontribusi sampah sebesar 958.235 ton sampah, Pihak KLHK juga menyatakan bahwa kebanyakkan sampah di Provinsi Sumatera Barat berasal dari sisa makanan dengan presentase 45,39%. Hal tersebut menunjukkan penanganan limbah makanan harus dijadikan perhatian serius dalam upaya pengelolaan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, 2023)

Tabel 1. Data Timbulan Sampah 10 Provinsi Terbanyak di Indonesia

Provinsi	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)			
	2020	2021	2022	2023
Jawa Timur	5,87 juta ton	3,59 juta ton	4,95 juta ton	6,11 juta ton
Jawa Tengah	4,60 juta ton	5,18 juta ton	5,51 juta ton	5,90 juta
Jawa Barat	4,16 juta ton	4,51 juta ton	5,35 juta ton	5,80 juta ton
DKI Jakarta	3,05 juta ton	3,08 juta ton	3,11 juta ton	3,1 juta ton
Banten	1,31 juta ton	795,82 Ribu ton	2,62 juta ton	2,03 juta ton
Sumatera Utara	1,33 juta ton	2.92 juta ton	1,9 juta ton	1,83 juta ton
Sumatera Selatan	1,52 juta ton	975,47 ribu ton	1,25 juta ton	1,32 juta ton
Bali	904 ribu ton	915 ribu ton	1.02 juta ton	1,22 juta ton
Sumatera Barat	751,87 ribu ton	694,05 ribu ton	848,65 ribu ton	958,23 ribu ton
Sulawesi Selatan	1,12 juta ton	1,27 juta ton	7668,59 ribu ton	908,85 ribu ton

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Pengelolaan sampah menjadi isu krusial di Indonesia, khsususnya di Kota Padang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan luas keseluruhan 1.414, 96 km² atau 3, 36% luas provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi meningkatkan volume sampah sehingga memerlukan pengelolaan yang efektif. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah telah diatur mengenai tata cara pengelolaan sampah yang mencakup pengurangan, pemilahan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan. Tidak hanya itu, Perda ini juga memberikan penekanan pada pasrtisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah, baik dalam pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan maupun peningkatan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya menjaga

kebersihan lingkungan. Peraturan ini juga mengatur tentang tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.

Tabel 2. Data Timbulan Sampah Pertahun Se-Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)			
	2021	2022	2023	2024
Kab.Pesisir Selatan	55,23 ribu ton	55,80 ribu ton	56,55 ribu ton	57, 52 ribu ton
Kab. Solok	-	57,55 ribu ton	59,23 ribu ton	59, 23 ribu ton
Kab. Sijunjung	-	35,52 ribu ton	36,47 ribu ton	47, 94 ribu ton
Kab. Tanah Datar	46,80 ribu ton	47,05 ribu ton	47,38 ribu ton	47, 94 ribu ton
Kab. Padang Pariaman	-	79,59 ribu ton	79,59 ribu ton	83, 79 ribu ton
Kab. Agam	78,81 ribu ton	77,99 ribu ton	80,16 ribu ton	78, 06 ribu ton
Kab. Lima Puluh Kota	56, 29 ribu ton	55,96 ribu ton	56,96 ribu ton	58, 55 ribu ton
Kab. Pasaman	44,25 ribu ton	44,25 ribu ton	44,84 ribu ton	-
Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	-
Kab. Dharmasraya	37,41 ribu ton	37,83 ribu ton	-	-
Kab. Solok Selatan	26,98 ribu ton	26,98 ribu ton	27,54 ribu ton	27, 96 ribu ton
Kab. Pasaman Barat	-	-	63,87 ribu ton	-
Kota Padang	-	234,97 ribu ton	236,29 ribu ton	240, 92 ribu ton
Kota Solok	19,66 ribu ton	19,81 ribu ton	20,36 ribu ton	21, 43 ribu ton
Kota Sawahlunto	6,84 ribu ton	6,88 ribu ton	6,92 ribu ton	6,98 ribu ton
Kota Padang Panjang	17,51 ribu ton	17,86 ribu ton	17,97 ribu ton	18, 31 ribu ton
Kota Bukittinggi	-	45,70 ribu ton	47,23 ribu ton	
Kota Payukumbuh	36,06 ribu ton	36,60 ribu ton	34,04 ribu ton	34, 28 ribu ton
Kota Pariaman	-	13,96 ribu ton	14,52ribu ton	14, 84 ribu ton

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Penerapan Peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di Kota Padang masih belum terealisasikan dengan baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah per-tahunya di kota Padang dengan volume sampah perharinya mencapai 500 ton. Berdasarkan Perda seharusnya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menerapkan suatu program yang edukatif guna mendorong masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mempromosikan barang-barang yang dapat digunakan kembali sesuai dengan Perda yang diterapkan, sehingga dapat mengurangi jumlah timbulan sampah di Kota Padang, namun jika dilihat pada jumlah timbulan sampah maka tujuan dari penerapan Perda tersebut belum terlaksana dengan baik (Mardiansyah, 2024)

Minimnya fasilitas serta kurangnya edukasi terkait pemilahan sampah yang masih terbilang kurang menjadi suatu kendala dalam penerapan Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sesuai dengan kebijakan yang berlaku pihak Dinas Lingkungan Hidup

Kota Padang seharusnya dapat menyediakan tempat sampah berdasarkan jenisnya, yaitu organik, Non-organik, dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di Kota Padang, seharusnya masyarakat dilengkapi dengan tempat sampah terpisah untuk organik, non-organik, dan B3, serta mendapatkan edukasi tentang pentingnya pemilahan sampah dari Dinas terkait (dalam Zatillah, R.,& Mubarak, 2025)

Banyak kawasan yang berada di Kota Padang yang tidak memiliki bak sampah ataupun tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang memadai, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukkan sampah serta sampah-sampah yang berserakkan di sekitar tempat penampungan sementara tersebut sebelum dilakukan pengangkutan ke tempat pemprosesan akhir sampah (Purtama, 2024).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan salah satu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota padang menunjukkan bahwa masih adanya keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pemilahan sampah di wilayah Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, distribusi fasilitas yang masih bersifat bertahap, serta belum meratanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya mengatasi kendala tersebut melalui berbagai program, seperti penguatan bank sampah, pengembangan TPS 3R, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan komunitas.

Penelitian sebelumnya dari (dalam Thamrin et al., 2022) berjudul "Evaluasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo" riset ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pemerintah Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan dalam hal tata kelola pengelolaan sampah berada pada kategori tinggi. Masyarakat Gorontalo sangat memahami kebijakan ini karena pemerintah kota telah melakukan sosialisasi aktif tentang sistem pengangkutan sampah. Secara keseluruhan, sarana pengangkutan sampah Kota Gorontalo berada pada kategori sedang, tetapi sarana pendukung pengangkutan sampah mendapat penilaian rendah dari masyarakat. Masyarakat juga memberikan penilaian rendah pada sumber daya manusia pengangkut sampah, terutama bagaimana petugas kebersihan mengumpulkan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah Kota Gorontalo dinilai sedang karena tingkat pendidikan yang rendah dan kapasitas masyarakat yang rendah. Penelitian

terdahulu hanya berfokus pada tata kelola pengelolaan sampah, aspek sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kebijakan pembiayaan saja.

Teknik analisis data kualitatif menggunakan Miles dan Huberman (1984). Sementara itu, teori evaluasi kebijakan dari Althaus digunakan untuk menganalisis dan menilai kebijakan publik dalam memahami bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Padang nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah pada pemilahan, dengan mengacu pada sejauh mana masyarakat dan pelaku usaha menerapkan kewajiban pemilahan sampah dari sumber, seperti yang diamanatkan dalam peraturan tersebut, serta bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam menyediakan sarana, melakukan sosialisasi, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pemilahan sampah, baik dari sisi masyarakat maupun kelembagaan

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dapat mendeskripsikan secara komprehensif terkait evaluasi pelaksanaan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah pada aspek pemilahan sampah di Kecamatan Padang Selatan. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berdasarkan pada filsafat yang digunakan dalam meneliti kondisi suatu obyek yang alamiah dimana hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi (Abdussamad, 2021), penentuan informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. ialah suatu teknik pemilihan informan dengan pertimbangan dan tujuan yang telah ditentukan (Sugiyono, 2022), masyarakat yang dipilih diantaranya berdomisili di Kecamatan Padang Selatan minimal selama 10 tahun dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang mengetahui fakta dan informasi terkait dengan pelaksanaan Perda tersebut. Teknik pegumpulan data menggunakan wawancara mandalam dengan informan kunci, observasi langsung, dan dokumentasi. Pedoman wawancara yang dibuat berdasarkan teori dari Althaus (Althaus et al., 2020) dengan model IPO (*Inputs, process, outpust and outcomes*). Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data dari Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data, verifikasi. Proses pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember hingga juni 2025, dengan durasi keseluruhan penelitian berlangsung selama 7 bulan, mencakup tahap persiapan, wawancara, analisis data, hingga penysusunan laporan penelitian.

HASIL

1.Pelaksanaan Pemilahan Sampah di Kecamatan Padang Selatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti diketahui pelaksanaan pemilahan sampah oleh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang pada umumnya belum diterapkan secara optimal. Meskipun sebagian warga telah mengetahui terkait sebaiknya sampah harus dipilah dari sumbernya berdasarrkan jenisnya antara anorganik dan organik, namun pemahaman tentang bagaimana cara memilah yang benar, serta konsistensi dalam pelaksanaan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih sangat terbatas. Pengetahun dasar masyarakat terkait pemilahan sampah biasaya diperoleh dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DLH Kota Padang melalui kelurahan. Sosialisasi tersebut cenderung dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan tertentu seperti dalam pelaksanan program gotong royong atau dikenal dengan sebutan "Padang Bagoro", dan peringatan hari lingkungan. Namun, sosialisasi tersebut belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat di kawasan Kecamatan Padang Selatan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibuk Dyah Rachmadini, S. Pd selaku Sekretaris Kelurahan Seberang Padang yang menyatakan :

"…Memang informasi terkait pemilahan sampah sudah pernah disampaikan kepada masyarakat, biasanya disisipkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu di Kelurahan, seperti acara bersih lingkungan atau kegiatan ibu-ibu lainnya. Tapi belum semua warga dapat memahami, apalagi yang tidak ikut serta pada saat acara kelurahan. Kegiatan sosilisasi pun masih minim dilakukan oleh pihak DLH Kota Padang terkait pemilahan sampah…" (Wawancara, 21 Mei 2025).

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibuk Lili Kurnia , selaku Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang di Bidang Program, Data, Dan Sistem Informasi Lingkungan yang menyatakan :

"…kegiatan sosilisasi dari kami memang belum rutin dilakukan dan belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Penyampaian terkait tata cara pemilahan sampah biasanya kami lakukan saat ada kegiatan-kegiatan khusus atau permintaan dari Kelurahan. Sehingga semua

masyarakat belum mendapat informasi yang menyeluruh terkait pemilahan sampah tersebut…" (Wawancara, 21 Mei 2025).

Dari sisi pelaku usaha atau pedagang, sebagian dari mereka juga sudah pernah mendengar tentang pemilahan sampah, tetapi belum memahami cara pelaksanaanya secara teknis. Seperti yang disampaikan oleh Ibuk Nurhayati selaku Pedagang di Kawasan Sungai Batang Arau, Kelurahan Batang Arau yang mengatakan :

"… pernah dengar soal pemilahan sampah, katanya si sampah sebaiknya dipisah-dipisah sebelum dibuang, tapi saya sendiri belum tau gimana caranya yang benar, karna hanya mendengar satu kali penjelasan terkait pemilahan sampah saat acara di Kantor Kelurahan. Jadi saya tetap mencampur semua jenis sampah dalam satu tempat ketika hendak membuangnya…" (wawancara, 25 April 2025).

Menariknya, di beberapa Kelurahan sudah terdapat Bank Sampah sebagai wadah masyarakat yang ingin menyetorkan sampah yang telah dipilah, seperti plastik, botol dan kertas. Bank Sampah ini biasanya menerima setoran sampah terpilah dari masyarakat jenis anorganik saja setiap minggu ketiga tiap bulannya. Namun, kehadiran bank sampah ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat, karena keterbatasan pemahaman teknis serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibuk Sovina Fitra selaku Direktur Bank Sampah di Kecamatan Padang Selatan yang menyampaikan :

"…kami di Bank Sampah sudah siap menampung sampah yang sudah dipilah khususnya sampah anorganik dari masyarakat, biasanya kami buka setorannya pada minggu ketiga tiap bulan. Tapi memang program bank sampah di Kecamatan Padang Selatan yang masih aktif hanya di dua Kelurahan saja yakni Kelurahan Mata Air dan Kelurahan Alang Laweh. Tapi memang yang rutin menyetor belum banyak, mungkin karena belum terbiasa memilah sampah atau malas untuk mengantarnya ke tempat bank sampah, dimana hanya ada satu bank sampah di kelurahan. Padahal, kalau dipisahkan dari rumah, itu sangat membantu dan mendapatkan sejumlah uang yang langsung di setorkan ketabungan masing-masing nasabah setalah jumlah sampah yang disetor mencapai RP. 19.000,- baru disalurkan ketabungan, jika belum sampai maka ditunggu hingga cukup…" (Wawancara, 30 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan tersebut terkait dengan pelaksanaan pemilahan sampah di Kecamatan Padang Selatan, dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat sebagian sudah memiliki pengetahuan atau informasi dasar terkait pemilahan sampah, namun masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menerapkan cara memilah sampah yang tepat, kurangnya fasilitas pendukung dalam pemilahan sampah serta sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dari pihak terkait belum mampu untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah. Meskipun

program bank sampah sudah tersedia di dua Kelurahan di Kecamatan Padang Selatan, masih banyak warga yang belum melakukan pemilahan sampah dari sumbernya dan menyetorkan langsung sampah tersebut ke tampat disediakannya bank sampah, sehingga dapat dilihat partisipasi masyakat yang masih kurang akan pentingnya pemilahan sampah dalam pengelolaan sampah.

2.Evaluasi Pelaksanaan Pemilahan Sampah oleh Masyarakat Di Kecamatan Padang Selatan.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada pemilahan sampah di Kecamatan Padang Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersedian sumber daya manusia masih sangat terbatas dan belum optimal dalam pelaksanaan pemilahan sampah. Keterbatasan tersebut dapat dilihat dari keterangan yang diberikan oleh Ibuk Idas selaku Pemilik Rumah Makan di Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan yang menyatakan bahwa selama ini belum pernah melihat atau mengetahui petugas yang mengarahkan masyarakat dalam kegiatan pemilahan sampah dengan mengatakan :

"…saya selama mengelola rumah makan ini selama lebih 10 tahun belum pernah melihat ada petugas yang datang untuk memberikan informasi langsung terkait cara memisahkan sampah, atau kasih arahan harus gimana. Secara sampah yang dihasilkan dari rumah makan ini cukup beragam. Jadi selama ini saya buang sampah secara campur saja seperti biasa…" (Wawancara, 25 April 2025).

Belum adanya peran petugas kebersihan dalam pemilahan sampah juga diakui oleh Bapak Very selaku Petugas Kebersihan di Kecamatan Padang Selatan yang bertugas dalam mengangkut sampah masyarakat dari TPS ke TPA yang menyampaikan bahwa selama bertugas, tidak pernah ada arahan atau kewajiban untuk memilah sampah sebelum diangkut ke TPA :

"…selama saya jadi petugas kebersihan, saya belum pernah ada arahan terkait memilah atau memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sebelum diangkut ke TPA. Saya hanya mengambil sampah dari TPS, semua dicampur kemudian langsung dibawa ke TPA, nggak ada sistem pisah-pisah gitu…" (Wawancara, 22 Mei 2025).

Gambar 1. Petugas Kebersihan Memindahkan sampah ke Bak Truk sebelum di angkut Ke TPA

Hasil penelitian di lapangan menujukkan bahwa kebijakan pemilahan sampah di Kecamatan Padang Selatan belum didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Reny selaku Pegawai DLH Kota Padang di Bidang Program, Data dan Sistem Informasi Lingkungan yang menyatakan :

"…sampai sekarang belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk kegiatan pemilahan sampah. Terkait sarana dan prasarana juga masih sangat terbatas penyediaanya, belum bisa menjangkau semua wilayah di Kota Padang khususnya seluruh Kelurahan yang berada wilayah kecamatan Padang Selatan, edukasi dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat juga belum merata, khususnya di wilayah Kecamatan Padang Selatan…" (Wawancara, 3 Juli 2025).

Penyataan tersebut diperkuat oleh Ibuk Yuliarti Agustin Selaku Sekretaris Pribadi Camata Padang Selatan, yang membenarkan belum adanya program ataupun kerja sama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk mendukung pemilahan sampah dengan mengatakan :

"…belum adanya program khusus dari DLH yang berfokus pada pemilahan sampah di sini. Terkait sarana prasarana pendukung pun hanya ada di Kelurahan Batang Arau saja, dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat hanya sesekali saja belum merata yang dilakukan pada kegiatan gotong royong dan tidak berkelanjutan…" (Wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan hasil penelitiann, pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah di Kecamatan Padang Selatan belum berjalan secara terstruktur. Hal tersebut disampaikan oleh Ibuk Nuri selaku Ibuk Rw di Kelurahan Alang Laweh yang menyatakan bahwa :

"…masyarakat disini belum terbiasa dalam melakukan pemilahan sampah. Kadang-kadang saja, itu pun jika ada kegiatan tertentu dari kelurahan, partisipasi warga disekitar tempat tinggal saya juga masih sangat minim. Jadi wajar jika tidak ada pengurangan jumlah volume sampah yang dibuang ke TPS, sehingga TPS tetap penunh dengan tumpukkan sampah yang beragam jenisnya. Saya sendiri pun belum menerapkan secara langsung pemilahan sampah dirumah…" (Wawancara, 24 April 2025).

Gambar 2.Tumpukkan Sampah di TPS Mata Air

Pernyataan ini selaras dengan pernyataaan Ibuk Idas selaku Pemilik Rumah makan di Kawasan Kelurahan Belakang Pondok, yang juga menyampaikan bahwa kebiasaan memilah sampah belum terbentuk karena belum adanya pelatihan kepada masyarakat terkait pemilahan sampah secara langsung dan berkelanjutan :

"…di Kelurahan Belakang Pondok setau saya kebanyakan masyarakat bekum terbiasa melakukan pemilahan sampah termasuk saya , apalagi disini lapisan masyarakatnya cukup beragam. Minat masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah pun terlihat masih kurang dikarenakan belum ada pengawasan atau pelatihan dari pihak DLH Kota Padang atau Pemerintah terkait, sehingga tidak ada perubahan jumlah sampah yang dibuang di TPS karena sampah yang ada di TPS masih bercampur saja…" (Wawancara, 25 April 2025).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait pelaksanaan pemilahan sampah di Kecamatan Padang Selatan masih belum terlihat hasilnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibuk Yuliarti Agustin selaku Sekretaris Pribadi Camat Padang Selatan, yang menyatakan meskipun di Kecamatan Padang Selatan telah menjalin kerja sama dengan mitra lingkungan melalui program bank sampah, pelaksanaan pemilahan belum berlangsung secara menyeluruh dan merata di kalangan masyarakat :

"…secara umum pemilahan sampah belum berjalan secara maksimal di Kecamatan Padang Selatan, memang sudah ada mitra lingkungan seperti bank sampah, tapi minat masyarakat masih sangat rendah mengikuti program tersebut, hanya sebagian kecil yang aktif, selebihnya belum memiliki minat dalam melakukan pemilahan sampah…" (Wawancara, 3 Juli 2025).

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum dapat merubah perilaku masyarakat dalam memilah sampah secara signifikan. Seperti yang disampaikan oleh Ibuk Nuri selaku Ibuk RW di Kelurahan Alang Laweh yang menyatakan :

"…berdasarkan pengamatan saya, belum terlihat perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah. Masih banyak yang buang sampah campur begitu saja. Bahkan di sekitar TPS pun masih sering terlihat sampah berserakkan, jadi belum ada dampak lingkungan yang berarti…" (Wawancara, 24 April 2025).

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan Ibuk Sovina Fitra selaku Direktur Bank Sampah Bunda Kreatif di Kecamatan Padang Selatan, yang memberikan pernyataan bahwa rendahnya antusias masyarakat berkontribusi sehingga belum tercapainya perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan, meskipun sudah ada program bank sampah:

"…program bank sampah sudah dijalankan, tapi antusias masyarakat masih rendah. Jadi ya, belum terlihat ada perubahan besar dalam kebiasaan buang sampah, kebanyakkan masyarakat membuang sampah secara campur dalam wadah atau tempat sampah yang sama, mungkin karena belum merasa bahwa pentingnya melakukan pemilahan sampah atau karena belum terbiasa…" (Wawancara, 30 Juni 2025).

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah khususnya pada aspek pemilahan sampah di Kecamatan Padang Selatan. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Althaus et al., 2020) yang menggambarkan ukuran evaluasi kebijakan yang meliputi, yaiti *input, process, outputs,* dan *Outcomes.* Berikut penjabaran dari empat ukuran tersebut :

1. Input

Input mencakup sumber daya yang yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang berfokus pada sumber daya. *Input* ialah sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan output yang ditetapkan, misalnya dana, sumber daya manusia (dalam Suandi et al., 2022).

Pertama, sumber daya manusia. Menurut George Edward III, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya secara finansial. Tanpa adanya sumber daya yang mendukung, kebijakan akan sulit dilaksanakan secara semestinya, meskipun kebijakan tersebut sudah

dirancang dengan baik (dalam Laary et al., 2022). Terkait dengan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Padang Selatan, aspek sumber daya dalam pelaksanaan pemilahan sampah menunjukkan masih banyak kekurangan. Dari segi sumber daya manusia, pelaksanaan kebijakan ini sebagian besar dilaksanakan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, khususnya Bidang Pengelolaan sampah dan Kebersihan. Namun, jumlah petugas untuk melakukan sosilisasi pada masyarakat sangat terbatas. Pegawai DLH lebih banyak ditugaskan pada tugas-tugas operasional di lapangan, seperti pengangkutan dan pembersihan sampah, sehingga peran DLH Kota Padang sebagai Dinas yang memfasilitasi dalam pemilahan sampah belum maksimal. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari beberapa pegawai DLH yang menyebutkan bahwa mereka belum mempunyai program khusus terkait pembinaan pemilahan sampah secara berkelanjutan.

Kedua, Anggaran/ dana. Terkait dengan pemilahan sampah hingga saat ini belum tersedia anggaran yang di khususkan untuk penyediaan tempat sampah terpilah diseluruh wilayah Kecamatan Padang Selatan. Tempat sampah terpilah di wilayah kecamatan Padang Selatan hanya berada pada kawasan tertentu seperti kawasan wisata di Kelurahan Batang Arau, itupun ada tempat sampah terpilah yang berasal dari pihak ketiga, dimana tempat sampah terpilah yang berada di kawasan tersebut sudah banyak yang mengalami kerusakan karena tidak ada biaya atau anggaran pemeliharaan tempat sampah tersebut.

Kecamatan Padang Selatan memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup luas, dengan struktur atau lapisan masyarakat yang beragam. Namun, berdasarkan sumber daya yang ada, pemerintah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk diberikan sosialisasi ataupun edukasi terkait pentingnya memilah sampah dari sumbernya serta pihak pemerintahan belum mampu menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Sesuai dengan temuan peneliti di lapangan bahwa sebagian besar warga. Diantaranya pelaku usaha kecil, maupun Ibu rumah tangga, belum sepenuhnya memahami tata cara pemilahan sampah yang benar.

2. Process

Process, memfokuskan pada sumber daya menjadi penyediaan layanan. Proses merupakan semua proses yang dilakukan untuk mengelola *input* menjadi *outputs* melalui pelayanan langsung kepada masyarakat (Suandi et al., 2022).

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi. Menurut Charlotte Buhler, sosialisasi ialah suatu proses guna membantu individu-individu belajar, memahami,

dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya supaya dapat berperan dan berfungsi dalam suatu kelompok (dalam Elyas et al., 2020). Secara umum sosialisasi diartikan sebagai suatu bentuk penyaluran suatu kebiasaan- kebiasaan yang melingkupi cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi juga disebut sebagai suatu teori mengenai peranan atau *role theory,* karena dalam proses sosialisasi diajarkan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh individu.

Pelaksananaan kebijakan pengelolaan sampah, khususnya pada aspek pemilahan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, salah satu tugas utama yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Dan apartur Kecamatan Padang Selatan ialah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi bertujuan supaya masyarakat mengetahui serta melaksanakan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, sosialisasi yang telah dilakukan selama ini cenderung hanya dilakukan ketika ada program-program atau acara-acara tertentu dan belum menjangkau semua wilayah di Kota Padang serta tidak dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisasi hanya dilakukan secara lisan pada saat ada kegiatan lingkungan tertentu, seperti gotong royong. Selain itu, berdasarkan temuan peneliti dilapangan pihak kelurahan dan Ketua RW bersedia membantu, jika pihak Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Padang Selatan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang juga berupaya melakukan edukasi secara tidak langsung menggunakan media sosial berisi ajakan memilah sampah dan pemasangan papan informasi terkait adanya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Padang yang salah satunya dapat ditemui di kecamatan padang Selatan. Akan tetapi, bentuk sosilisasi ini belum cukup menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Padang Selatan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang juga menghadapi hambatan teknis di lapangan dikarenakan minimnya jumlah petugas membuat pembinaan terkait pemilahan sampah di masyarakat menjadi kurang maksimal. Kurangnya fasilitas pemilahan sampah dilingkungan permukiman juga merupakan suatu hambatan bagi pihak DLH, sebab masyarakat sulit menerapkan apa yang seharusnya dilakukan dalam pemilahan sampah, hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakt sulit untuk mengubah

kebiasaan sehari-hari dalam membuang sampah yang pada umumnya membuang sampah dengan dicampur. Maka, pelaksanaan pemilahan sampah di Kecamatan Padang Selatan belum memadai dan belum dikelola secara berkelanjutan serta layanan seperti sarana pendukung yang dapat menjadi sumber daya yang sesuai dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

3. Outputs

Outputs ialah hasil langsung dari proses kebijakan yang dilaksanakan, *outputs* memfokuskan pada produk yang dihasilkan dari sistem. Sehingga outputs adalah evaluasi kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan menghasilkan *outputs* yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak (Suandi et al., 2022)

Salah satu *outputs* utama yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah warga dan pelaku usaha yang melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya (organik dan anorganik) di tingkat rumah tangga maupun kawasan permukiman. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa *outputs* ini belum tercapai secara signifikan. Sebagian besar warga dan pedagang di Kecamatan Padang Selatan, seperti di Kelurahan Batang Arau dan Kelurahan Mata Air, mengaku belum mempraktikkan pemilahan sampah di sumbernya secara benar dan konsisten. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa banyak warga tetap mencampur seluruh jenis sampah menjadi satu dalam kantong plastik tanpa memperhatikan jenisnya.

Selain itu, *outputs* lain yang diharapkan adalah ketersediaan sarana pendukung seperti tempat sampah terpilah di kawasan permukiman. Berdasarkan observasi, fasilitas ini hanya terdapat di lokasi-lokasi tertentu, seperti kawasan wisata di sekitar Sungai Batang Arau, dan sebagian besar sudah rusak serta tidak dirawat secara rutin. Akibatnya, warga kesulitan untuk memisahkan dan membuang sampah sesuai jenisnya meski sudah mengetahui informasinya. Dengan kata lain, produk kebijakan berupa penyediaan fasilitas fisik belum menjangkau seluruh area Kecamatan Padang Selatan dan belum mendukung pembentukan perilaku pemilahan sampah di masyarakat.

Hasil ini menunjukkan bahwa meski peraturan daerah sudah diberlakukan dan tujuan kebijakan sudah jelas, produk konkret di lapangan seperti jumlah warga yang memilah sampah, ketersediaan sarana prasarana terpilah, maupun intensitas pembinaan dan sosialisasi, belum memadai untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, *outputs* yang dihasilkan dari implementasi Perda ini belum mampu mendorong perubahan perilaku

masyarakat menuju pengelolaan sampah berbasis pemilahan sebagaimana diharapkan dalam peraturan tersebut.

4. Outcomes

Outcomes berfokus pada dampak yang dirasakan oleh pihak yang terdampak oleh suatu kebijakan, hal ini mengacu pada apakah evaluasi kebijakan memiliki dampak yang nyata pada target atau kelompok sasaran sesuai dengan tujuan suatu kebijakan (Suandi et al., 2022).

Outcomes merujuk pada perubahan yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kebijakan publik baik dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Dalam kebijakan menurut Althaus (Althaus et al., 2020) dalam aspek evaluasi kebijakan *outcomes* ialah tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan akhirnya di masyarakat, seperti perubahan sikap, peningkatan kesadaran, serta dampak lingkungan yang nyata. Berdasarkan hasil penelitian peneliti di Kecamatan Padang Selatan, *outcomes* dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah khususnya pada aspek pemilahan sampah belum sepenuhnya tercapai. Mesikpun peraturan telah 13 tahun diterbitkan, perubahan nyata yang diharapkan, seperti munculnya kebiasaan memilah sampah dari rumah dan berkurangnya timbulan sampah campuran di tempat pembuangan sementara (TPS) belum banyak terlaksanakan. Masyarakat pada umumnya masih menunjukkan kebiasaan membuang sampah secara campur, baik karena belum memahami tata cara pemilahan, tidak adanya fasilitas pendukung, maupun belum adanya pengawasan dan program dari pemerintah.

Hasil wawancara dengan warga dan aparatur kelurahan di Kecamatan Padang Selatan menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan pihak dinas masih belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, masyarakat belum dapat memahami akan pentingnya memilah sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada aspek pemilahan sampah di Kecamatan Padang Selatan, belum berjalan secara optimal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pemilahan sampah masih sangat rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pembinaan teknis secara langsung, terbatasnya fasilitas

pendukung seperti ketersediaan tempat sampah terpilah, serta minimnya perawatan dan pengawasan fasilitas tersebut. Selain itu, faktor sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan tingkat koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan juga berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas implementasi kebijakan.

Dari hasil evaluasi menggunakan teori Althaus (*Input, Process, Outputs, dan Outcomes*), ditemukan bahwa dari sisi *input*, sumber daya, anggaran, dan fasilitas pendukung pemilahan sampah belum memadai untuk menjangkau seluruh masyarakat. Dari segi process, pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi cenderung tidak berkelanjutan dan hanya bersifat insidental. Pada level *outputs*, produk kebijakan berupa fasilitas dan program pemilahan sampah belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, dampak yang diharapkan (*outcomes*) seperti perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah berbasis pemilahan dari sumbernya juga belum tercapai secara signifikan, sehingga tujuan utama kebijakan untuk mengurangi timbulan sampah campuran dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih di Kecamatan Padang Selatan belum sepenuhnya terwujud.

Sebagai rekomendasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang lebih memprioritaskan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas tempat sampah terpilah di seluruh Kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Selatan, disertai upaya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar mereka memahami cara memilah sampah secara benar dan menyadari pentingnya pengelolaan sampah berbasis pemilahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021*). Metode Penelitian Kualitatif* . CV. syakir Media Press.

Alfiandra. (2009). Pengelolaan Sampah : Teori dan Implementasi. Erlangga

Althaus, Catherine, Bridgman, P., & Davis, G. (2020). *The Australian Policy Handbook* (6th ed.). Routledge

Aprilia, et al. (2021). Evaluasi Kebijakan Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *8*(1), 2–10. https://doi.org/10.56015/governance.v8i1.28

Apriyani, Ria Khoirunnisa et al. (2023). SOSIALISASI PENGENALAN DAN PEMILAHAN JENIS SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK DI PANTI ASUHAN ANAK SHALEH. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*, 43–60. https://doi.org/10.59820/pengmas.v1i2.46

Ardiansyah, et al. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman di Kota Bima. *Indonesia Journal Of Intellectual Publication*, *4(3)*, 60–67. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i3.530

Astutik, Rina Puji et al. (2024). Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk

Pengolahan Limbah Padat Menuju Produksi Bebas Limbah. *Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Terbaik*, *2*(2), 83–96. https://doi.org/10.61132/venus.v2i2.250

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Analisis Kebijakan Publik Dalam Pengambilan Keputusan Politik Indonesia. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, *6*(1), 83. https://doi.org/10.36987/civitas.v11i1.7097

Elyas, A. H., Iskandar, E., & Suardi. (2020). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu. *Jurnal Warta*, *14*, 139. https://doi.org/10.46576/wdw.v14i1.548

Eprianti Nanik et al, . (2021). Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ecoment Global*, *6*, 179–184. https://doi.org/10.35908/jeg.v6i2.1437

Halim, E. G. & Nafi'ah, B. A. (2024). *EVALUASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK (STUDI KASUS DI PASAR PABEAN SURABAYA). 7*(4), 1929–1939.

http://dx.doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.555

Hardiyanti et al. (2020). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Kalikondang Kabupaten Demak. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, *1(3)*, 113–123. https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.10506

Hardiyanti, K. (2021). Evaluasi Kebijakan pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak. *Jurnal Administrasi Publik*, *11*(2). https://doi.org/10.31506/jap.v11i2.8342

Junaidy, J., Sugiannor, S., Anhar, D., Hamdie, A. N., & Saddiq, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kapuas. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *6*(2), 40. https://doi.org/10.31602/as.v6i2.5506

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, L. dan B. (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/

KLHK. (2023). *KLHK Ajak Masyarakat "Gaya Hidup Minim Sampah" dalam Festival LIKE 2*. PPID KLHK. https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7818/klhk-ajak masyarakat-gaya-hidup-minim-sampah-dalam-festival-like-2

Laary, Y., Tulusan, F. M. G., & Salmin Dengo. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, *VIII*, 60–67.

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/42250

Mamahit, C., Najoan, H., & Monintja, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado. *Jurnal Governance*, *1*(2), 1–9. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/19750/19349

Mardiansyah, A. (2024). *wow, Kota Padang Produksi Sampah 660 Ton perhari*. Redaksi Padang. https://padang.viva.co.id/ragaminang/4213-wow-kota-padang-produksi-sampah-660-ton-perhari

Mauliddiyah, N. L. (2021). *IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. VI*(Ii), 6. http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713

Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Presfektif Kebijakan Publik. *Jurnal Darma Agung*, *31*(3), 257. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3453

Mubarak, A et al. (2024). Community involment in the development of nagari-based

sustainable waste management. IOP Conference Series: Earth and Enviromental Science, Volume 1414,6th International Conference on Environment, Sustainability Issues and Community Development (INCRID). 10.1088/1755-1315/1414/1/012082

Mubarak, A et al. (2024). Empowermwnt Of Environmentally Conscious Groups in Processing Organic Waste into Multipurpose Eco Enzymes. DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v8i2.16619

Nuha, A. A. (2021). Problematika Sampah Dan Upaya Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Dusun Krajan Di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*, 1–9. https://doi.org/10.33503/prosiding.v1i01

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press

Purtama, A. (2024). *Kota Padang Masih Kekurangan TPS*. Padang Ekspres Digital Media. https://padek.jawapos.com/padang/2364566342/kota-padang-masih-kekurangan-tps

Putri, A. D. & Oktavia, F. K. (2023). Evaluasi Kebijakan dan Strategi Peengelolaan Sampah di Kota Tanggerang Selatan. *Syntax Idea*, *5(11)*, 1823–1836. http://dx.doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2626

Rahmani, N. U. (2024). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Ristya, T. (2020). PENYULUHAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN KONSEP 3R DALAM MENGURANGI LIMBAH RUMAH TANGGA. *Cakrawala : Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, *4*(2), 30-41. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.250

Sitoresmi, N.A. & Karmilah M. (2025). Pengelolaan sampah Dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 59–74. https://doi.org/10.61132/bumi.v3i1.709

Situmorang, C. H. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *Social Security Development Institite* (SSDI)

Suandi, Muhtar, E. A., Buchari, R. A., & Darto. (2022). *The Evaluation of Village Fund Policy in Penukal Abab Lematang Ilir Regency (PALI), South Sumatera, Indonesia*. *14*(22). http://dx.doi.org/10.3390/su142215244

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (3rd ed.).* ALFABETA.

Sumarna, G. (2024). Efektivitas Pengelolaam Sampah (Studi Kasus Upt Pengelolaan Sampah Bangkonol L Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 15 No. 1, Juni 2023*. *16*(1), 77–87. https://doi.org/10.55651/niagara.v16i1.196

Suryani, L., Putra, H., & Lestari. (2021). *Manajemen Pengelolaan Sampah*. Deepublish.

Thamrin, H., Dunggio, I., & Rahim, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo Evaluation of Waste Management in City of Gorontalo. In *Jambura Edu Biosfer Journal* (Vol. 4, Issue 1). https://doi.org/10.34312/jebj

Widyastuti. (2022). *Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi*. Alfabeta.

Zatillah, R., & Mubarak , A. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kecamatan Padang Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *6*(1), 9. https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.207